



TUPOKSI PPID NAGARI LUNANG TIGA

1. Tugas dan Fungsi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tugas:

Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Nagari Lunang Tiga.

Fungsi:

Pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Nagari Lunang Tiga. Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Pemerintah Nagari Lunang Tiga.

2. Tugas dan Fungsi PPID Nagari Lunang Tiga

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Nagari Lunang Tiga.

a. **Fungsi**

- a. Penghimpunan informasi publik di lingkungan Pemerintah Nagari Lunang Tiga
- b. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh di Pemerintah Nagari Lunang Tiga.
- c. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik.
- d. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi